

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH (ZIS) DAN  
PERTANGGUNG JAWABANNYA OLEH BAZNAS KOTA PADANG  
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**ANGGUN PRACELIA ARZA**  
**1910111013**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)**



**Pembimbing :**

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H,**  
**Dr. Yasniwati S.H., M.H,**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Baznas dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Para penerima dana zakat tersebut akan mendapatkan suatu hal yang baik untuk keberlangsungan hidup orang banyak, di mana nantinya penyaluran dana yang akan diberikan pada orang yang tidak mampu akan memberikan dampak positif bagi penerima dan akan mendapatkan pahala bagi yang memberikan. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana umat oleh Baznas Kota Padang dan pertanggungjawaban Baznas Kota Padang terhadap dana umat yang dikumpulkan. Jenis penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung data sekunder, dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses menghimpun dan pengelolaan dana umat oleh Baznas Kota Padang diawali dari bidang pengumpulan yang mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Selanjutnya dilakukan pengelolaan dana tersebut oleh bidang penyaluran dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, muafak, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selain itu semua dana yang dikumpulkan oleh Baznas yang tidak terikat dengan ketentuan asnaf dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam. Penyaluran dapat disesuaikan pada program yang dijalankan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah, dan advokasi. Pengelolaan dana ZIS atau DSKL tidak dicatat dalam pembukuan tersendiri dimana hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, walaupun saat dana diterima catatan dibedakan namun secara umum pada pengelolaannya digabung saja. Bentuk pertanggungjawaban Baznas Kota Padang terhadap dana umat yang dikumpulkan secara internal, Baznas Kota Padang wajib memberikan laporan dalam setiap semester dan pertahun terhadap kinerja yang dilakukan kepada pimpinan. Setelah itu pimpinan memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada pemerintah daerah dan Baznas provinsi, sampai nantinya ke Baznas RI. Sedangkan kepada masyarakat Baznas mempublikasikan pertanggungjawaban atas dana yang terkumpul dengan membuat spanduk atau baliho atas pengelolaan dana ZIS atau DSKL yang dilakukan serta mengunggahnya pada sosial media sehingga dapat diketahui oleh semua kalangan. Terkait tujuan utama Baznas untuk menyejahterakan umat sesuai dengan ketentuan yang diharapkan dalam rapat kerja nasional, dapat dikatakan belum sepenuhnya tercapai karena belum bisa untuk mengetaskan kemiskinan di Kota Padang.

**Kata kunci: Dana Zakat, Pengelolaan, Pertanggungjawaban**

